



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS KONSEP *TA'AWUN* DAN *IJARAH* DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Ketentuan Umum Tentang *Ta'awun*

1. Pengertian *Ta'awun*

Ta'awun berasal dari bahasa Arab تعاون – يتعاون – تعاون, yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. At-*ta'awun* merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.²⁰

Prinsip at-*ta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin.²¹ Dan juga memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada satu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid.²²

2. Dasar Hukum *Ta'awun*

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet Ke-2, h. 90

²¹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet, Ke-1, h. 71

²² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), Cet, ke-1, h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu ta'awun atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagai hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta'awun sebagai ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup bertaa'wun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sungguhpun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama, ta'awun dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Allah swt, berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S. al Maidah/ 5 : 2).

Allah mengajarkan kaum muslimin untuk saling menolong diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan, karena dalam perbuatan saling menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.

3. Klasifikasi Manusia dalam Ta'awun

Ada empat klasifikasi manusia di dalam ta'awun (tolong-menolong), yaitu:²³

²³ www.Wahdah.or.id, *Ta'awun Sebuah-Keharusan*, Tanggal 01 Oktober 2018, Jam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-mu'in wal Musta'in yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga minta tolong. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan inshaf (seimbang). Ia laksanakan kewajibannya dan ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berutang ketika sangat butuh, dan mengutang orang lain ketika sedang dalam kecukupan.
- b. La yu'in wa la yasta'in yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. Ia ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing, tidak mendapatkan kebaikan, namun juga tidak mendapat kejelekan orang. Dia tidak dicela karena tidak pernah mengganggu, namun tidak pernah mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih karena tidak melakukan sesuatu untuk orang lain, namun posisinya lebih dekat pada posisi tercela.
- c. Yasta'in wa la yu'in yaitu orang yang maunya minta tolong saja, namun tidak pernah mau minta tolong menolong ia adalah orang yang paling tercela, terhina, dan terendah. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang bertipe seperti ini, maka cukuplah seseorang dianggap hina jika ketidakberadaannya membuat orang lain lega dan merdeka, ia tidak mendapatkan loyalitas dan ukhwah. Dan di masyarakat, ia bahkan sering menjadi penyakit dan racun yang mengganggu.
- d. Yu'in wa la yasta'in yaitu orang yang selalu menolong orang lain, namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka, ini merupakan

orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian, dia telah melakukan dua kebaikan dalam hal ini, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang, tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan.

4. Faedah Ta'awun.

- a. Dengan tolong-menolong, pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna, sehingga jika di satu sisi ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- b. Dengan ta'awun dakwah akan lebih sempurna dan tersebar.
- c. Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlu sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasi salah satu pokok ajaran islam.
- d. Ta'awun mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.
- e. Ta'awun akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah ummat.

5. Urgensi Ta'awun di dalam masyarakat

Manusia²⁴ adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, artinya manusia itu membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya.

²⁴ www. Xiimiakhalifa, blogspot. Com, Tanggal 06 Oktober 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang pasien membutuhkan dokter, seorang murid membutuhkan guru, seorang pembeli membutuhkan penjual dan sebagainya, itu semua menandakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri sehebat apapun dia. sebagai makhluk dalam masyarakat saling membutuhkan diantara sesama muslim dan juga sesama non muslim. Ketika membutuhkan bantu orang lain tentu akan ada yang menolong sebaliknya juga. Sebagai firman Allah yang penulis paparkan diatas.

Adapun hikmah *Ta'awun* dalam masyarakat adalah dapat lebih mempererat tali silaturahmi, menciptakan hidup yang tentram dan harmonis, dan menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama.

B. Ketentuan Umum tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *ujrah* yang artinya adalah upah atau sewa.²⁵ dalam ensiklopedia hukum Islam *ujrah* adalah upah, sewa, atau imbalan.²⁶ Wahbah al-zuhailiy menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu: *ba'i manfa'ah* yang berarti jual beli manfaat.²⁷

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), cet, ke-1, h. 34

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet, ke-1, h. 660

²⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-islami wa adillatuh*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, 1989), cet, ke-1, h. 731

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²⁸

Dalam perspektif fiqh Muamalah Upah disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwadh* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *iwadh* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.²⁹

Disamping itu, Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pada saat melaksanakan upah-mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi sesuatu memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut³⁰

Dalam bahasa indonesia juga diterangkan *ijarah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagian ulama berbeda-beda mendefenisikan *ijarah* antara lain:

- a. Menurut Syaikh Syihab al-din dan syaik umairah bahwa yang dimaksud dengan dengan *ijarah* adalah; “Akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.³¹

²⁸ W. J. S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)., cet ke-3, edisi ke-3, h. 1345.

²⁹ Helmi Karim, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hal, 29

³⁰ Chairuman Pasaribu S. K . Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), cet ke- 1, h. 56.

³¹ Hendi Suhendi, *Op, Cit*, h. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Muhammad As-syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah; “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis Akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³²

d. Menurut Hasbi Ash Shiddiqi bahwa *ijarah* ialah:

عقد موضوع المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة اى تملكها بوع
فهى بيع المنافع .

Artinya: Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³³

h. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat dengan orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁴

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dengan manusia, dan *ijarah* sebagai akad mengambil manfaat dari barang (sewa-menyewa).

i. Menurut Syafi’i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁵

³² *Ibid*, h. 115

³³ T. M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1972), cet, ke-1, h. 97

³⁴ Hendi Suhendi, *op, cit*, h. 115

³⁵ Muhammad Syafi’i A, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), Cet. Ke-1, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak yang lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).³⁶

Pada sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Di dalam rukun upah-mengupah *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi obyek) yaitu asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai dengan aturan Islam.³⁷

Dari beberapa pengertian dicantumkan diatas yang telah dijelaskan mengenai ijarah dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa kepada pemilik jasa yang menyewakan dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa dengan pengganti upah atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat sahnya ijarah.

³⁶ Sayid Sabiq, *op. Cit*, h. 7-8

³⁷ Andri Apriyono "Upah", diakses pada 7 April 2018, jam 11.00 WIB dari [Http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-kontek-islam](http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-kontek-islam).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Telah diuraikan diatas bahwa Konsep *ijarah* sesuatu yang dibolehkandan sangat dianjurkan dalam Islam karena merupakan salah satu alat untuk memenuhi hajat manusia dan sekaligus mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ijarah* disahkan syariat berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma'. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang upah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 233 yaitu :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S, Al-baqarah ayat:233).

Serta Dalam firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah *Ath-Thalaq* ayat ke 6.³⁸

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۖ ٦

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S, *Ath-Thalaq*:6)

Lalu di dalam Surat *Al-Qashas* ayat ke 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ ٢٦

³⁸ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(Q.S, Al-Qashas :26)

Dan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 juga tentang upah jasa yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝۳۲

Artinya: ”apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan diantara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat memperkerjakan sebahagian yang lain, dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S, Az-Zukhruf: 32)³⁹

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(Q.S, Al-ahqof : 19).⁴⁰

Dalam ayat diatas secara umum memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil, dan berbuat kebajikan, serta memenuhi kebutuhan sanak saudara dan kerabat.

Adapun dasar hukum hadist Rasullullah SAW berkenaan dengan ijarah sebagai berikut yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة : رجل اعطى

³⁹ Dapartemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 491

⁴⁰ *Ibid*, h. 504

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بي ثم قدر , ورجل باع حر , فأكل ثمنه , ورجل إستأجرا جيرا , فاستوفى منه , ولم يعطه اجره) رواه المسلم .

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “ Allah ‘Azza Wa jalla berfirman : tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah : orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upah.” (H.R Muslim)⁴¹

و عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من استأجرا جيرا , فليسلم له اجرته) رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع , ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة.

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja hendaklah ia menentukan upahnya. “Riwayat Abdul Razzak dalam hadist munqhoti’. Hadist mausul menurut Baihaqi dari jalan abu Hanifah”⁴²

عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتتم حجمه و ابوطيبه و اعطاه صاعين من طعام و كلم مواليه فخففوا عنه (متفق عليه).

Artinya: “Dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah SAW. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah lalu beliau memberinya dua sya’ makanan kemudian beliau berbicara kepada pemiliknya agar mereka meringankan upahnya” (H.R, Muttapaqun alaih).⁴³

عن ابي عمر رضي الله عنه عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

⁴¹ Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*. Versi 2,0, kita b Jual Beli tentang masaqot dan ijarah, Hadist Nomor, 936.

⁴² *ibid*, Hadist Nomor, 938

⁴³ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Cet, ke-1, h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar ra, Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁴

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أن نكرىها يذهب. (رواه أحمد و ابوداود).

Artinya: “dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah SAW, melarang kami cara tersebut dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang dan emas dan perak. (HR, Ahmad dan Abu daud).⁴⁵

Menurut ijma' ulama (kesepakatan para ulama) bahwa hampir semua ulama fikih sepakat bahwa ijarah disyari'atkan di dalam Islam karena bermanfaat bagi manusia, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun akad ijarah

Menurut Sayyid Sabiq rukun ijarah menjadi sah dengan *ijab qabul* lafaz sewa dan berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut, sedangkan menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Cet, Ke-1, h.420.

⁴⁵ *Ibid*, h. 422

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op, cit*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut jumhur ulama Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:⁴⁷

- 1) 'Aqid, yaitu *Mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewa *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat.
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

b. Syarat Sahnya *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:⁴⁸

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)
- 2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)
- 3) Syarat sahnya *ijarah*, dan
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*)

Berikut akan penulis jabarkan syarat sahnya *ijarah*:

⁴⁷ Ibid, h, 11

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op, cit*, h. 321

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Syarat terjadinya akad (syarat in'iqah)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqah) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad.⁴⁹ Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz (minimal berumur 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh, menurut Hanafiyah. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah apabila diizinkan walinya⁵⁰

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan, jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad tidak menjadi sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hambali⁵¹

2) Syarat Nafadh (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadh*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).⁵² Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.⁵³ Namun menurut Hanafiyah

⁴⁹ Ibid, h. 321.

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet, ke-10, h. 125.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 11.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit*, h. 322.

⁵³ Rahmat Syafe'i, *Op, Cit*, h. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari sipemilik barang.⁵⁴

3) Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *Ujrah* (upah) dan akadnya sendiri, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁵⁵ Dasarnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.(Q.S, An-Nisa’: 29).⁵⁶

- b) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara',⁵⁷ sehingga tidak menimbulkan perselisihan, apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Loc, Cit*, h. 322.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-1, h.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h.65

⁵⁷ Syafii Jafri, *Fikih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), cet, ke-1, h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

- c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.⁵⁸

4) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarat Luzum*).

- a) *Ma'qud 'alaihi* (jasa) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaihi* (jasa) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.⁵⁹

- b) Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan, apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad-akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 323

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Op, Cit*. H. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama. sekali⁶⁰ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya *uzur* yang dimaksud sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudratan bagi akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam :⁶¹

- a) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerja menjadi sia-sia.
- b) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁶²

Berkenaan dengan konsep *ujrah/ upah* adapun yang menjadi syaratnya adalah sebagai berikut:⁶³

- a) Upah harus berupa *Mal Mutaqoyyim* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh ulama. Syarat *Mal Mutaqoyyim* diperlukan dalam ijarah, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*, apabila atau sewa sama dengan jenis manfaat

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 327

⁶¹ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 131.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 326.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang disewa, maka ijarah tidak sah, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

4. Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah ada dua macam:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa, atau disebut juga al-bai'u manfa'at (jual beli manfaat) objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Atau bisa disebut juga Al-bai'u Quwwah (jual beli Tenaga), objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Umpamanya buruh bangunan, tukang jahit, buruh tani, dan tukang sepatu.

5. Macam-Macam dan Jenis upah

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. Ajir (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya, contohnya Tukang jahit, Notaris atau Pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Menyangkut dengan upah di dalam Islam dapat di golongan menjadi dua bagian:

- a. *Ajrun Musamma* (upah yang telah disebutkan), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika telah disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. *Ajrun mitsli* (upah sepadan) yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.⁶⁴

Adapun Upah dalam hubungannya dengan konsep ketenaga kerjaan, dibedakan dalam istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh,

⁶⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (jakarta: Kencana, 2008), hal .230

pengertian tenaga kerja lebih luas dari pekerja/buruh, karena meliputi pegawai negeri sipil, pekerja formal, pekerja informal dan yang belum bekerja atau pengangguran. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah Tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja tetap dan sebagainya. Kata pekerja memiliki pengertian yang luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun sipekerja, istilah pekerja biasa juga diidentikkan dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah buruh sering diidentik dengan pekerjaan kasar, pendidikan minim dan penghasilan yang rendah.⁶⁵ Konsep pekerja/buruh adalah defenisi sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, yang menyatakan: “pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau setiap buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi pekerja/buruh adalah mereka yang telah memiliki status sebagai pekerja, status mana diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengupahan dalam Pandangan Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang haru di penuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁶⁶

a. Makna keadilan dalam pengupahan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Seseorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Di dalam penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci, baik dalam ketentuan Al-qur'an maupun sunnah Rasul, secara umum dalam ketentuan Al-qur'an yang ada keterkaitannya dengan pemberian upah yang adil, tidak adanya penindasan dan dilarangnya kebencian terhadap sesuatu etnis membuat seseorang tidak adil, karena konsep pengupahan yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa, sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut

⁶⁶ *Upah Dalam Islam*, artikel diakses pada 15 April 2018 dari <http://wid.11.blogspot.com/2013/04/upah-dalam-islam.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan Adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertskwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S, Al-Maidah:8).*

Upah dalam Islam ditentukan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip. Mendasarkan penetapan upah besaran upah menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Adapun perintah adil termasuk dalam penggajian atau pengupahan dapat dilihat dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl: 90).*⁶⁷

Dalam Islam Rasullullah juga menyerukan untuk memenuhi hak upah sebagaimana diriwayatkan dari Umar Radiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁶⁷ Depag R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hal. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه).

Artinya:“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. IbnuMajah).

Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan Akad (transaksi dan komitmen melakukannya). Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja diperkerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Dalam menjelaskan hadist di atas Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena ummat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁶⁸

Di samping itu adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam perekonomian islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hal. 405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Berikut ayatnya.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يظَلْمُونَ ١٩

Artinya: "dan masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada tiada dirugikan." (Q.S, Al-ahqaf: 19).

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerja seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Disamping itu juga, didalam Hadist Rasulullah Saw yang telah dicantum atas dasar hukum ijarah, bahwasanya memberikan ancaman yang mana beliau mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugat di hari kiamat, dimana salah satunya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajiban, ayat tersebut diatas dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para pemberi kerja untuk berlaku adil, berbuat baik, dermawan kepada pekerjanya dan tidak ada perbedaan antara satu etnis dengan etnis lainnya dalam pemberian upah akibat kebencian terhadap sesuatu kaum dan Allah Swt memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Makna layak dalam pengupahan

1) Layak bermakna Cukup Pangan, Sandang dan Papan

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar, jika ditinjau dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Raulullah SAW bersabda:

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيدكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون ولا تلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوههم

Artinya: “mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudara, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).⁶⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Hadist juga menetapkan bahwa: pertama, majikan dan pekerja seharusnya saling menganggap saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak. Kedua bahwa majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjanya, paling tidak dalam soal kebutuhan mendasar. Ketiga, bahwa seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas

⁶⁹ CD-Room, *Mausu'ah al-hadist asy Syarif Kutubus Sittah Shahih Muslim Kitab al-Aiman* Bab 10 hadist ke 4403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlalu berat dan sulit, yaitu tugas yang melampaui kemampuannya atau mungkin membuatnya berada dalam kesulitan yang besar dalam mengerjakannya.⁷⁰

Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah Swt juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman, tidak takut). Kebutuhan batin ini dapat dapat dipenuhi dengan cara beragama, beribadah kepada Allah Swt semata menerapkan rinsif kekeluargaan (ukhuwwah).

2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Al-quran yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝١٨٣

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Q.S, As-Syua'ra)

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya.dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah biasanya diberikan. Dengan demikian hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya

⁷⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet ke-3, hal. 298-299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebatas hubungan pekerja formal saja melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha.

Di dalam Islam penentuan upah adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan/manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karna itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan mesyarakat.⁷¹

⁷¹ Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 332.